



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

Jalan T. Jogonegoro No. 26 Wonosobo kode pos : 56371
Telp./faksimili (0286) 32104 3-mail : disdagkopukm@wonosobokab.go.id
Website : disdagkopukm.wonosobokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 500.14.2.4 /011/ 2026

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 500.14.2.4
/017.1 / 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
WONOSOBO;

- Menimbang :
- a. bahwa penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 500.14.2.4 /017.1 / 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo;
 - b. bahwa dengan adanya pensiun, promosi, atau mutasi pegawai yang duduk dalam Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo tersebut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 500.14.2.4 /017.1 / 2025 tentang Penunjukan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua tas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republika Indonesia Tahun 2015 Nomr 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

10. Peraturan Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten wonosobo, tahun 2016 Nomr 12, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Wobosobo Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo ;
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo;
14. Peraturab Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas:

- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
- b. Melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pelayanan informasi Publik yang cepat tepat dan sederhana;
- d. Menetapkan Prosedur operasional penyebarluasan informasi public;
- e. Mengklarifikasi informasi dan/atau mengubahnya;
- f. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualianya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- g. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang untuk informasi publik.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
keputusan ini dibebankan
pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonosobo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada Tanggal : 24 Juli 2026

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO



ACHMAD FATHONI, S.Sos, M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19700425 199803 1 005

	Tanggal	Paraf
Sekretaris	17/07-26	
Kasubag	12/07/26	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 500.14.2.4 / 011 / 2026

TANGGAL : 24 JULI 2026

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO**

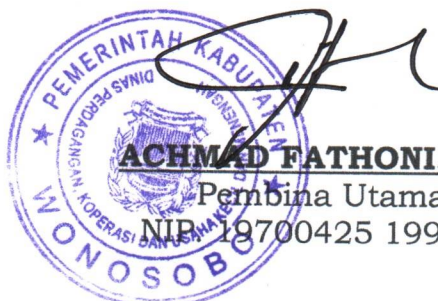
NO	NAMA	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM ACHMAD FATHONI, S.Sos, M.T.	Atasan PPID Pembantu	KETUA
2.	Sekretaris Dinas DIBYO ASTU SIGIT PRAMANA, S.Sos., M.P.H.	PPID Pembantu	ANGGOTA
3.	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan HERI SETIAWAN, A.Md.	Sekretaris	ANGGOTA
4.	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan SIM HISYAM MASKANUDIN, M.E.	Pengelola Arsip dan Dokumentasi	ANGGOTA
5.	Kepala Bidang Perdagangan a. SRIWAHYUNINGSIH, S.IP. b. FRANSISCA BELLA ROSA, A.Md.	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Perdagangan	ANGGOTA
		Anggota Bidang pelayanan Informasi Perdagangan	ANGGOTA
6.	Kepala Bidang Pasar a. WAHYU EDY WIYONO, S.Sos., M.M. b. LANI PROBOWATI, S.M.	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Pasar	ANGGOTA
		Anggota Bidang Pelayanan Informasi Pasar	ANGGOTA
7.	Kepala Bidang Koperasi UKM a. ANGGOROWATI, M.H. b. ANI KUSTYARINI, S.Sos.	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Koperasi dan UKM	ANGGOTA
		Anggota Bidang pelayanan Informasi Koperasi dan UKM	ANGGOTA
8.	HARTONO, S.Kom.	Anggota Pengelola Arsip dan Dokumentasi	ANGGOTA
9.	DWI LESTARI, S.Kom.	Pengelola Pelayanan Informasi	ANGGOTA

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada Tanggal : 24 Juli 2026

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO**

	Tanggal	Paraf
Sekretaris		
Kasubag	24/7	1



ACHMAD FATHONI, S.Sos, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19700425 199803 1 005